



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR SOP	:	
TGL. PEMBUATAN	:	14 November 2023
TGL. REVISI	:	02 Januari 2024
TGL. PENGESAHAN	:	02 Januari 2024
NO. REVISI	:	
DISAHKAN OLEH		<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka H. GATOT SULAEMAN, AP.M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 1760528 199412 1 001</p>

NAMA SOP : FASILITAS SENGKETA MENGELOLAAN PPID

Dasar Hukum :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Keputusan Ketua PPID Nomor 02 /PPID/III/2019 tentang Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik;
5. Permenpan RB Nomor: 35 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mampu melakukan analisa keuangan
2. Mampu melakukan kajian teknis dan ilmiah
3. Memiliki ketelitian
4. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

1. Dokumen Permohonan Informasi Publik
2. IKU

Peralatan / Perlengkapan :

1. Hardware dan software Komputer
2. Internet
3. Alat Komunikasi
4. Buku peraturan perundangan
5. Alat tulis Kantor

Peringatan :

Apabila tidak dilaksanakan maka kinerja dinas tidak dapat di ukur pencapaiannya

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat Edaran
2. Disposisi
3. Nota Dinas
4. Dokumen Restra dan Renja

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Ket
		Admin Pengelola Sengketa	Pejabat Penghubung	Dinas Instansi Terkait	Masyarakat / Stakeholder	Kelengkapan Dokumen	Waktu	Output yang dihasilkan	
1.	Menerima Delik Aduan Pemohon Fasilitasi Sengketa Informasi Publik					Menerima Pesan Lewat SMS/ Jaringan Informasi Laporan	1 Hari	Distribusi	
2.	Menyampaikan Delik Aduan Informasi Publik Kepada Pejabat Penghubung					Data dan Informasi Aduan	1 Hari	Isi Data Aduan	
3.	Verifikasi Aduan Informasi Publik atas Permohonan jawaban sengketa diterima atau tidaknya delik aduan					Data Dan Informasi Aduan	2 Hari	Data dan Informasi Aduan	
4.	Menerima Hasil Verifikasi untuk ditindak Lanjuti Delik Aduan Informasi Publik					Data dan Informasi Aduan	1 Hari	Data dan Informasi Aduan untuk Distribusikan	
5.	Disampaikan Untuk ditindak Lanjut Kepada Pemohon Fasilitasi Sengketa					Naskah Aduan Hasil Ferivikasi	1 Hari	Naskah Aduan	
						Total	6 Hari		